



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Antar Kabupaten/Kota atau Antar Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pindah Antar Kabupaten/Kota Atau Antar Provinsi dari Kelurahan
2. Fotokopi KK
3. Fotokopi KTP
4. Pas foto 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
5. Mengisi nomor telpon Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan dan pemohon menerima tanda bukti penerimaan pelayanan
2. Petugas melakukan proses pembuatan SKP Keluar dengan menggunakan Aplikasi SKP Keluar Disduk
3. Petugas melakukan proses pembuatan SKPWNI dengan menggunakan Aplikasi SIAK
4. Kepala Seksi Perpindahan Penduduk melakukan verifikasi SKP Keluar Aplikasi Disduk dan SKPWNI, serta diparaf
5. Kepala Bidang Pendaftaran dan Informasi Kependudukan melakukan verifikasi SKP Keluar Aplikasi Disduk dan SKPWNI, serta diparaf
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani SKP Keluar Aplikasi Disduk dan SKPWNI.
7. Pemohon mengambil dokumen SKPWNI yang telah selesai dengan menyerahkan tanda bukti penerimaan pelayanan dokumen administrasi kependudukan.

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Jalan Kijang Lama No. 85 29123 07714442496

-

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Keluar Penduduk

Pengaduan Layanan